

Peranan Sistem Kekerabatan dan Struktur Sosial Pada Masyarakat Adat Lampung

ABSTRACT

This article explores the kinship system in Lampung's traditional society which serves as the foundation for social structure and customary practices. Known as manyamak warei, the Lampung kinship system encompasses both blood relations and social bonds formed through marriage and customary ties. The kinship patterns differ between the Saibatin and Pepadun Lampung communities, particularly in lineage orientation and family role designation. This system not only strengthens interpersonal relationships but also preserves cultural continuity and social norms in the everyday life of the Lampung people.

Keyword: *Traditional Kinship, Manyamak Warei, Lampung Pepadun, Lampung Saibatin, Social Structure*

ABSTRAK

Artikel ini membahas sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung yang menjadi dasar bagi struktur sosial dan praktik kebudayaan. Dikenal dengan istilah manyamak warei, sistem kekerabatan Lampung mencakup hubungan darah serta ikatan sosial yang terbentuk melalui perkawinan dan adat. Pola kekerabatan berbeda antara komunitas Lampung Saibatin dan Pepadun, terutama dalam orientasi garis keturunan dan penetapan peran keluarga. Sistem ini tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga kesinambungan budaya serta norma sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung.

Kata kunci: *Kekerabatan Tradisional; Manyamak Warei; Lampung Pepadun; Lampung Saibatin; Struktur Sosial*

PENDAHULUAN

Kekerabatan merupakan salah satu pranata sosial tertua yang menjadi dasar pembentukan struktur masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam antropologi sosial, kekerabatan tidak hanya dipahami sebagai hubungan darah, tetapi juga sebagai sistem simbolik yang mengatur hak, kewajiban, dan status sosial antarindividu (Simon Coleman dan Helen Watson. 2005). Melalui sistem ini, masyarakat membangun pola pewarisan, jaringan sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berakar pada tradisi. Dalam konteks Nusantara, sistem kekerabatan berkembang beragam sesuai karakter etnik, ekologi, dan sejarah kebudayaan masing-masing wilayah (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam masyarakat Indonesia, sistem kekerabatan menjadi fondasi nilai sosial dan budaya yang menjaga kesinambungan antar generasi. Struktur ini tidak hanya menjadi alat pewarisan identitas keluarga, tetapi juga sarana pengelolaan sumber daya sosial seperti tanah, kehormatan, dan posisi adat (Hadikusuma, 2003). Keberagaman sistem kekerabatan dari Sumatra hingga Papua menunjukkan pluralitas hukum adat dan cara masyarakat memahami hubungan manusia dengan leluhur.

Lampung merupakan salah satu daerah dengan sistem kekerabatan yang kompleks dan berlapis. Dalam masyarakat adat Lampung, sistem *manyamak warei* menjadi mekanisme pengikat yang menghubungkan individu dalam hubungan genealogis maupun sosial. Sistem ini tidak hanya mencerminkan relasi biologis, tetapi juga dimensi spiritual, ekonomi, dan hukum adat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Karena itu, penelitian tentang *manyamak warei* penting untuk memahami struktur sosial dan identitas budaya Lampung kontemporer (Rahayu, 2018).

Dua komunitas besar yang dikenal dalam masyarakat Lampung yakni Saibatin dan Pepadun memiliki orientasi kekerabatan yang berbeda. Saibatin menekankan prinsip kesatuan batin dan hierarki kehormatan, sedangkan Pepadun lebih menonjolkan musyawarah dan pelapisan sosial berbasis marga (Koentjaraningrat, 2009; Hadikusuma, 2003). Perbedaan ini berimplikasi pada tata upacara adat, struktur kepemimpinan, dan sistem pewarisan nilai budaya. Namun, keduanya sama-sama mempertahankan nilai genealogis sebagai inti kohesi sosial.

Studi tentang sistem kekerabatan Lampung menunjukkan bahwa konsep *manyamak warei* tidak sekadar simbol hubungan keluarga, tetapi juga merupakan struktur moral dan hukum yang menentukan hak serta tanggung jawab anggota keluarga. Sistem ini menetapkan pola peran sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kedudukan dalam klan. Keteraturan ini menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan adat, sekaligus menjadi instrumen reproduksi budaya. Secara antropologis, hal ini menunjukkan hubungan erat antara kekerabatan dan struktur kekuasaan adat.

Penelitian terdahulu tentang masyarakat adat Lampung masih lebih banyak berfokus pada seni, bahasa, dan ritual, sedangkan aspek sistem sosial seperti kekerabatan belum banyak dieksplorasi secara mendalam (Oktaria & Putra, 2020). Kajian historis dan hukum adat Lampung menunjukkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas, terutama dalam hal pewarisan peran sosial dan adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi (Putra, 2019). Dengan demikian, kajian kekerabatan menjadi penting untuk melihat bagaimana adat bertransformasi dalam masyarakat modern.

Secara teoritis sistem kekerabatan dapat dipahami melalui pendekatan struktur sosial seperti dikemukakan Talcott Parsons (1951) yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari pola hubungan stabil antara individu dan lembaga sosial. Dalam konteks Lampung, sistem kekerabatan menjadi subsistem dari struktur sosial yang mengatur distribusi peran, kekuasaan, dan identitas. Kekerabatan juga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang memastikan keteraturan norma dalam komunitas adat. Karena itu, studi ini berangkat dari asumsi bahwa sistem kekerabatan Lampung merupakan mekanisme sosial yang dinamis dan adaptif.

Menurut Van Vollenhoven hukum adat bersifat hidup (*the living law*), tumbuh dari nilai dan praktik masyarakat (Hendrawan & Putra, 2022). Sistem kekerabatan adat Lampung adalah contoh nyata hukum hidup tersebut, karena mengatur pewarisan, musyawarah, dan penyelesaian konflik melalui norma adat. Mekanisme seperti *mupakat* dan *piil pesenggiri* menjadi prinsip moral yang diwariskan lintas generasi dan membentuk identitas kolektif masyarakat.

Identitas budaya masyarakat Lampung tidak dapat dilepaskan dari konsep kekerabatan. Hall (1996) menjelaskan bahwa identitas budaya bersifat relasional dan terbentuk melalui praktik sosial, simbol, serta narasi yang diwariskan. Dalam konteks Lampung, sistem *manyamak warei* berfungsi sebagai wadah artikulasi identitas melalui bahasa, ritual, dan struktur keluarga. Hal ini menjadikan kekerabatan sebagai ruang utama pembentukan nilai dan solidaritas etnis.

Dalam kehidupan sosial, sistem kekerabatan juga berperan dalam manajemen konflik dan pemeliharaan harmoni komunitas. Proses mediasi dan penyelesaian masalah dalam masyarakat Lampung sering dilakukan melalui struktur kekerabatan yang melibatkan tokoh adat atau penyalang (Putra & Windah, 2021). Pola ini menegaskan fungsi sosial kekerabatan sebagai lembaga resolusi konflik dan penyeimbang hubungan antaranggota keluarga. Dengan demikian, sistem ini memiliki fungsi sosial, budaya, dan politik yang saling terkait.

Dari perspektif pendidikan sosial, sistem kekerabatan juga berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai moral, etika, dan pengetahuan lokal. Keluarga dan marga menjadi institusi pendidikan pertama bagi generasi muda untuk memahami adat dan norma sosial (Putra et al., 2023). Nilai seperti *sakai sambayan* (gotong royong) dan *nemui nyimah* (saling menghormati) diajarkan melalui praktik kehidupan keluarga dan upacara adat. Dengan demikian, kekerabatan menjadi pilar pembentukan karakter budaya Lampung.

Dalam perkembangan modern sistem kekerabatan adat Lampung menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas sosial. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan digitalisasi menggeser pola interaksi antarkerabat yang sebelumnya bersifat langsung menjadi virtual (Putra et al., 2021). Namun, nilai-nilai inti seperti solidaritas, kehormatan, dan penghargaan terhadap leluhur tetap dipertahankan. Adaptasi ini menunjukkan resiliensi budaya Lampung dalam menghadapi arus modernitas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang masih mempertahankan sistem kekerabatan tradisional cenderung memiliki kohesi sosial yang kuat. Kekerabatan menjadi sumber daya sosial yang menopang partisipasi kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas (Putra, Windah, & Purnamayanti, 2023). Dalam konteks pembangunan sosial budaya, sistem ini berperan penting dalam mendukung kelestarian nilai lokal di tengah homogenisasi budaya global.

Meskipun demikian, terdapat kekurangan penelitian komparatif yang membedakan sistem kekerabatan Saibatin dan Pepadun secara struktural dan fungsional. Studi terdahulu lebih menyoroti aspek upacara dan simbol, tanpa menjelaskan dimensi sosial dan hukum dari sistem tersebut (Rahayu, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih mendalam dengan memadukan pendekatan antropologis dan sosiologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika kekerabatan di Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung dari dua aspek: struktur sosial dan fungsi budaya. Penelitian juga menelaah bagaimana sistem *manyamak warei* mempengaruhi identitas kolektif dan relasi sosial masyarakat Lampung. Selain itu, kajian ini berupaya menggambarkan adaptasi sistem kekerabatan terhadap perubahan sosial dan modernisasi. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa sistem kekerabatan Lampung bersifat adaptif dan tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk struktur sosial dan identitas budaya masyarakat.

Dengan demikian tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) menjelaskan perbedaan sistem kekerabatan antara masyarakat adat Saibatin dan Pepadun; (2) menguraikan peran sistem kekerabatan dalam membentuk identitas sosial-budaya masyarakat Lampung; dan (3) menganalisis struktur serta dinamika sistem *manyamak warei* sebagai warisan sosial yang relevan hingga masa kini. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap studi antropologi kekerabatan dan praktis terhadap pelestarian kearifan lokal Lampung di tengah perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menafsirkan makna sosial, simbol, dan praktik budaya yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau statistik (Creswell, 2014). Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada eksplorasi makna di balik struktur sosial dan adat yang membentuk sistem *manyamak warei*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kekerabatan sebagai fenomena kultural yang hidup dalam konteks sosial masyarakat Lampung.

Metode yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen hukum adat Lampung (Bungin, 2019). Sementara itu, studi kasus dipilih karena memberikan peluang untuk menelaah fenomena secara mendalam dan kontekstual, terutama perbedaan sistem kekerabatan antara masyarakat Saibatin dan Pepadun (Yin, 2018). Kombinasi kedua metode ini memperkuat validitas hasil melalui triangulasi sumber data.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (*key instrument*), sesuai karakteristik penelitian kualitatif. Peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan memverifikasi data dari berbagai sumber. Selain itu, digunakan pula instrumen bantu seperti panduan observasi dan pedoman analisis teks untuk menelusuri istilah adat, relasi genealogis, serta simbol kekerabatan dalam dokumen dan literatur. Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong (2017), kepekaan peneliti terhadap konteks sosial dan budaya menjadi instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu inventarisasi literatur klasik dan modern tentang sistem kekerabatan, analisis isi terhadap teks adat Lampung dan dokumen hukum adat serta verifikasi silang dengan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder bersumber dari karya ilmiah kredibel seperti Hadikusuma (2003), Rahayu (2018), dan Koentjaraningrat (2009) guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang konsep, struktur, dan fungsi kekerabatan adat Lampung dalam lintasan waktu. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna sosial dalam konteks simbol dan nilai budaya. Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk menelaah perbedaan struktur dan fungsi kekerabatan antara komunitas Saibatin dan Pepadun. Hasil analisis disajikan secara naratif-deskriptif guna menggambarkan keterkaitan antara sistem kekerabatan, identitas sosial, dan struktur adat masyarakat Lampung.

DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sistem dan Struktur Kekerabatan Adat Lampung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki berperan sebagai

penerus marga, pewaris nama keluarga, dan pemegang tanggung jawab sosial terhadap keluarga besar. Struktur patrilineal ini mempertegas kedudukan laki-laki dalam keluarga maupun dalam komunitas adat sebagai pewaris nilai dan kedudukan simbolik (Hadikusuma, 2003). Hal ini sejalan dengan teori struktur sosial Radcliffe-Brown (1952) yang menyatakan bahwa kekerabatan menjadi mekanisme utama pembentukan peran sosial dan kekuasaan dalam masyarakat tradisional.

Pola patrilineal ini berimplikasi pada pembagian peran dan tanggung jawab gender. Laki-laki menjadi pusat pewarisan dan pelindung keluarga, sementara perempuan menjalankan peran domestik dan sosial yang lebih fleksibel. Namun, dalam praktik modern, peran perempuan dalam kekerabatan Lampung mulai mengalami pergeseran, terutama di wilayah urban (Rahayu, 2018). Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi sistem adat terhadap dinamika sosial kontemporer.

Struktur sosial masyarakat adat Lampung terdiri dari suku, marga, dan klan (keluarga besar) yang terhubung melalui garis keturunan ayah. Keanggotaan dalam sistem ini menentukan hak sosial, kewajiban adat, serta status dalam komunitas. Struktur ini menegaskan konsep bahwa kekerabatan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga simbol status sosial dan tanggung jawab kolektif. Dalam teori Parsons (1951), struktur sosial seperti ini berfungsi menjaga keteraturan sosial dan kesinambungan sistem nilai dalam masyarakat.

Hubungan antaranggota keluarga dalam sistem kekerabatan Lampung meluas hingga ke keluarga besar—termasuk paman, bibi, kakek-nenek, dan kerabat jauh. Hubungan ini diatur melalui sistem *manyamak warei*, yang menekankan kedekatan emosional dan tanggung jawab sosial (Koentjaraningrat, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan Lampung berperan sebagai jaringan sosial yang kohesif dan kolektif.

Sistem Hukum Adat dalam Kekerabatan

Dalam konteks hukum adat sistem kekerabatan Lampung berfungsi sebagai pranata hukum yang hidup (*living law*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Hukum adat mengatur hubungan antaranggota keluarga, perkawinan, pewarisan, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian sengketa (Van Vollenhoven, 1933). Tokoh adat dan tetua marga berperan sebagai penegak nilai moral dan sosial yang menjamin keadilan dalam komunitas. Nilai-nilai seperti *piil pesenggiri* menjadi dasar moral hukum adat tersebut.

Hukum adat Lampung bersifat tidak tertulis, tetapi diwariskan melalui lisan dan tradisi. Sebagaimana dinyatakan oleh Hendrawan dan Putra (2022), kearifan lokal semacam ini membentuk sistem pengetahuan sosial yang berfungsi sebagai mekanisme regulasi kolektif. Oleh karena itu, hukum adat kekerabatan tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

Penelitian ini menemukan perbedaan mendasar antara Saibatin dan Pepadun dalam struktur kekerabatan. Saibatin bersifat hierarkis dan aristokratis, dengan garis keturunan yang ketat dan jabatan adat diturunkan secara turun-temurun. Sebaliknya, Pepadun memiliki struktur yang lebih terbuka, memungkinkan seseorang naik status sosial melalui prosesi adat *naik pepadun* (Rahayu, 2018). Perbedaan ini mencerminkan dua sistem nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat Lampung.

Dalam sistem Saibatin kehormatan dan darah biru menjadi penentu legitimasi sosial, sedangkan dalam Pepadun, kerja keras dan partisipasi adat dapat menaikkan derajat seseorang. Seperti dijelaskan oleh Radcliffe-Brown (1952), sistem kekerabatan semacam ini berfungsi membentuk hierarki sosial yang diakui secara simbolik. Kedua sistem tersebut sama-sama menjaga keseimbangan sosial melalui aturan adat yang kuat.

Fungsi Sosial dan Budaya Kekerabatan

Fungsi sosial kekerabatan masyarakat adat Lampung tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial. Kekerabatan mengatur norma, pembagian peran, serta tanggung jawab antarindividu dan keluarga. Nilai-nilai seperti *sakai sambayan* (gotong royong) dan *nemui nyimah* (saling menghormati) memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keharmonisan komunitas.

Secara budaya sistem kekerabatan juga berperan dalam pewarisan marga, bahasa, dan ritual adat. Hal ini selaras dengan pandangan Hall (1996) bahwa identitas budaya dipertahankan melalui praktik simbolik dan hubungan sosial. Dalam konteks Lampung, kekerabatan menjadi sarana pewarisan nilai moral dan pembentukan identitas kolektif masyarakat adat.

Temuan menunjukkan bahwa prinsip patrilineal menjadi landasan utama hukum adat Lampung. Laki-laki tidak hanya berperan sebagai pewaris nama dan tanah, tetapi juga sebagai pengemban tanggung jawab sosial terhadap keluarga

dan marga. Perempuan tetap dihormati dalam peran sosial, namun tidak menjadi pusat pewarisan simbolik atau kepemimpinan adat (Hadikusuma, 2003). Hal ini memperlihatkan kesinambungan tradisi patriarkal dalam sistem sosial Lampung.

Namun perubahan sosial mulai menantang sistem ini terutama di wilayah urban dan komunitas terdidik. Beberapa keluarga mulai mengakui kontribusi perempuan dalam pewarisan ekonomi dan pelestarian adat (Putra et al., 2023). Adaptasi ini mencerminkan fleksibilitas adat Lampung dalam merespons dinamika zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Tantangan Modernisasi terhadap Sistem Keekerabatan

Modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi hukum nasional menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan sistem keekerabatan tradisional. Banyak generasi muda Lampung yang hidup di kota besar mulai menjauh dari praktik adat, termasuk penggunaan bahasa dan partisipasi dalam upacara adat (Putra & Windah, 2021). Namun, di wilayah pedesaan, sistem *manyamak warei* tetap kuat karena dianggap sebagai identitas budaya dan spiritual. Hal ini memperlihatkan adanya dualisme budaya antara tradisi dan modernitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem keekerabatan yang kuat berkontribusi terhadap kohesi sosial dan ketahanan budaya masyarakat Lampung. Melalui mekanisme adat, masyarakat mampu mempertahankan struktur sosial yang stabil di tengah perubahan global (Putra, 2021). Dengan demikian, sistem keekerabatan bukan hanya warisan budaya, tetapi juga instrumen sosial yang adaptif terhadap modernitas.

Berdasarkan temuan di atas, sistem keekerabatan Lampung memiliki dua dimensi utama: dimensi hukum dan dimensi sosial-budaya. Dimensi hukum mengatur hak, kewajiban, pewarisan, dan penyelesaian konflik melalui norma adat yang tidak tertulis namun mengikat. Sedangkan dimensi sosial-budaya berfungsi menjaga identitas, solidaritas, dan nilai-nilai Lampung seperti *piil pesenggiri* dan *sakai sambayan*. Kedua dimensi ini menjadikan sistem keekerabatan Lampung bukan hanya struktur sosial, tetapi juga sarana pelestarian moral kolektif dan kohesi budaya masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kekerabatan masyarakat adat Lampung merupakan sistem sosial-hukum yang berakar kuat pada prinsip patrilineal, di mana garis keturunan, pewarisan, dan kedudukan sosial ditarik dari pihak ayah. Sistem ini menciptakan tatanan sosial yang stabil dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab antaranggota keluarga. Walaupun terdapat dua bentuk utama—Saibatin dan Pepadun—keduanya menunjukkan fungsi yang sama dalam menjaga struktur sosial dan identitas budaya. Dalam perspektif antropologi sosial, sistem ini mencerminkan integrasi antara struktur sosial, hukum adat, dan nilai moral masyarakat Lampung.

Meskipun menghadapi tekanan modernisasi dan urbanisasi sistem kekerabatan Lampung tetap bertahan sebagai identitas kolektif dan simbol solidaritas sosial. Adaptasi terhadap perubahan zaman dilakukan melalui transformasi nilai dan praktik, seperti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adat atau penggunaan media digital untuk memperkenalkan tradisi. Temuan ini memperlihatkan kemampuan sistem adat untuk beradaptasi tanpa kehilangan substansi nilai-nilai dasarnya. Hal ini membuktikan bahwa kekerabatan adat berfungsi bukan hanya sebagai sistem tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang dinamis dalam konteks modern.

Pelestarian sistem hukum kekerabatan adat Lampung perlu dilakukan secara strategis melalui pendidikan keluarga, kegiatan adat, dan revitalisasi tradisi lisan. Pemerintah daerah diharapkan memberi ruang bagi hukum adat untuk berjalan berdampingan dengan hukum nasional, terutama dalam konteks perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, lembaga pendidikan dan tokoh adat perlu berkolaborasi dalam mengembangkan kurikulum lokal yang menanamkan nilai *piil pesenggiri*, *sakai sambayan*, dan *nemui nyimah* kepada generasi muda. Upaya ini dapat memperkuat kesadaran budaya sekaligus memperluas pemahaman terhadap sistem kekerabatan sebagai warisan sosial yang relevan hingga kini.

Penelitian lanjutan disarankan untuk meneliti dinamika transformasi hukum adat kekerabatan dalam konteks masyarakat urban dan diaspora Lampung. Kajian interdisipliner yang memadukan antropologi, sosiologi hukum, dan kajian budaya dapat memperkaya pemahaman terhadap adaptasi nilai-nilai adat di tengah globalisasi. Penelitian mendatang juga dapat menelaah peran generasi muda dalam pelestarian nilai kekerabatan melalui teknologi digital dan

pendidikan berbasis komunitas. Dengan demikian, sistem *manyamak warei* dapat terus hidup sebagai sumber pengetahuan, moralitas, dan kohesi sosial masyarakat Lampung modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2019). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hall, S. (1996). Cultural identity and diaspora. In P. Mongia (Ed.), *Contemporary postcolonial theory: A reader* (pp. 110–121). Arnold.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022). *Integrasi manajemen pengetahuan dan literasi informasi: Pendekatan konsep dan praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktaria, R., & Putra, P. (2020). Pendidikan anak dalam keluarga sebagai strategi pendidikan anak usia dini saat pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Pesona PAUD*, 7(1), 41–51.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Putra, P. (2019). Strategi dan bentuk-bentuk informasi transmigrasi pada masa Orde Baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1–15.
- Putra, P. (2021). Prinsip Demokratisasi Arsip: Suatu Konsep untuk Menjembatani antara Kearsipan, Penulisan Sejarah, dan Pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14, 39–56.
- Putra, P., Frasetya, V., Corry, A., & Trenggono, N. (2021). Komunikasi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung. *Komunika*, 4(1), 1–18.

- Putra, P., & Windah, A. (2021). Adopsi dan implementasi kecakapan literasi informasi dan literasi digital untuk akselerasi UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. *IHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 177–199.
- Putra, P., Windah, A., & Purnamayanti, A. (2023). Memahami lebih dalam tentang teori siklus hidup, model kontinum rekod, dan konsep arsip total untuk implementasi di institusi dan organisasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, 25(2), 3–20.
- Putra, P., Windah, A., Purnamayanti, A., Maryani, E., & Yanti, T. D. (2023). Peran Perpustakaan Jalanan “Jakarta Book Hive” dalam menumbuhkan minat baca dan pendidikan literasi bagi pembaca anak. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 33–42.
- Putra, P., Windah, A., Nurhaida, I., Haerudin, N., & Oktaria, R. (2023). Pembelajaran mitigasi bencana berbasis literasi informasi untuk meningkatkan disaster self awareness AUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 2109–2122.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952). *Structure and function in primitive society*. London: Cohen & West.
- Rahayu, N. (2018). *Makna simbolik dalam perkawinan adat Lampung*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Kebudayaan Daerah.
- Simon, C., & Watson, H. (2005). [Informasi publikasi tidak lengkap – perlu dilengkapi sesuai sumber asli].
- Van Vollenhoven, C. (1933). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.